



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1/ 549 /Distan/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 800.1/150/Distan/2025 TANGGAL 3 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN INSEMINATOR LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Non ASN menjadi PPPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800.1/150/Distan/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Tentang Penunjukan Inseminator Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik dan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/185/Kpts/BPT-PS/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 27/Kpts/BPT-PS/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2025; Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Inseminator** di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Inseminator adalah:
1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
 2. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
 3. Melaksanakan IB pada ternak;
 4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKB;
 5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan Medik Veteriner; dan
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 3.27.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 1 September 2025

☞ KEPALA DINAS ☜



MADRIANTO, S.Hut., M.H
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 197805192005011009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 800.1/ 549 /Distan/2025

Tanggal : 1 September 2025

Tentang : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800.1/150/Distan/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Tentang Penunjukan Inseminator Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Daftar Inseminator Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Nama		NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Tugas Tambahan	Honorarium pada Sub Kegiatan	Besaran Honorarium (Rp)
	Lama	Baru						
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	ADE PUTRA SYAM	ADE PUTRA SYAM	130105261	Pengadministrasi Perkantoran	800.1/25/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
2	GONDRA YONI, S.Pt	GONDRA YONI, S.Pt	130102131	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
3	FIKIH RAPENDRA PAIS	FIKIH RAPENDRA PAIS	130105131	Pengadministrasi Perkantoran	800.1/25/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
4	PUTRI OKTAVIALLY, S.Pt	PUTRI OKTAVIALLY, S.Pt	130107711	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
5	SYAPRIDUS, S.Pt	SYAPRIDUS, S.Pt	130101031	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
6	RONI CANDRA	RONI CANDRA	130108011	Pengadministrasi Perkantoran	800.1/25/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
7	RAHMI YALTI, S.Pt	RAHMI YALTI, S.Pt	130108651	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
8	AGUS TAUFIK, S.Pt	AGUS TAUFIK, S.Pt	130111081	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Inseminator	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
9	JAKA ALWIS MUSTIA							

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 1 September 2025

☞ Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRIANTO, S.Hut, M.H
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 197805192005011009